



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 285 /B.02/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR
KOMPLEK KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan Masjid At-Tanwir kompleks Kantor Gubernur Lampung yang berkualitas dalam meningkatkan fungsi Masjid, maka perlu dibentuk pengurus Masjid At-Tanwir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan hasilguna, perlu menunjuk menetapkan Pengurus Masjid At-Tanwir kompleks Kantor Gubernur Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

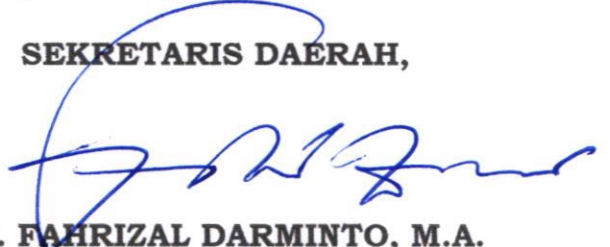
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR KOMPLEK KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid At-Tanwir Komplek Kantor Gubernur Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki masjid;
 - b. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia masjid;
 - c. mengatur keuangan masjid dan;
 - d. mempermudah masyarakat dalam melakukan jamaah di masjid.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.02.
- KELIMA : Pengurus (Imam) Masjid At-Tanwir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Masjid At-Tanwir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-5-2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/285/B.02/HK/2023
TANGGAL : 15 - 5 - 2023

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR KOMPLEK KANTOR
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Bendahara : Andriansyah (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Imam : Ustadz Mursalim, M.AG
- VII. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan :
 1. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ricko Pahlevi (Sub Koordinator Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Mulyono, S. Sos (Pengelola Umum Perawatan, Pengelolaan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Rina Kanti (Pengadministrasi Umum Perawatan, Pengelolaan Gedung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Emelda Melina (Pengadministrasi Umum Perawatan, Pengelolaan Gedung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Rusmansyah (Pengadministrasi Umum Perawatan, Pengelolaan Gedung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VIII. Seksi Peribadatan :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi, M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Tias Hari Saputra Laratte, S.IP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

5. Meiriska Paramita, A.Md (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

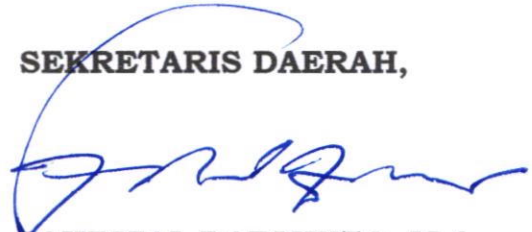
IX. Muadzin

- : 1. Nasrul
2. Komarudi
3. Roni
4. Imam

X. Marbot

- : 1. Arif Rahmatul Nuzul
2. Leko Basri

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008